



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
SUMATERA BARAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kami menyadari adanya kekurangan yang dimiliki, maka kepada semua pihak yang terkait dapat kiranya memberikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang dan diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2020  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Sumatera Barat

**DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19721222 199403 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi yaitu: "Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenteram". Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah; Memelihara ketertiban umum dan ketentraman



masyarakat; Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat; Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat; Meningkatkan kualitas tata pemerintahan.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 yang terdapat 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terdapat 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama. Adapun ringkasan capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja  
Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00	65,00	82,28%
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	73,00%	75,00%	102,74%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	78,95%	73,68%	93,32%



4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Rata – rata capaian sasaran strategis						94,59%

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah 94,59%. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,74%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,28%. Dan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 93,32%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya diatas 80,00%.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2019 yaitu: Rp.15.145.911.635,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.8.481.416.906,- dan belanja langsung Rp.6.664.494.729,- dan melaksanakan 11 program dan 46 kegiatan. Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu: Rp.14.700.420.230,- atau 97,06% dan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut : Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.8.127.149.422,- atau 95,82% dan realisasi fisik 100%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.573.270.808,- atau 98,63%. dan realisasi fisik 100%.



Kinerja diatas diuraikan secara lengkap dalam Buku Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut menggambarkan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terhadap mewujudkan sasaran strategis melalui program-program yang telah diagendakan pada tahun 2019 untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk kinerja tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada baik internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya masing-masing.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Organisasi.....	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama .....	8
1.5 Dasar Hukum .....	10
1.6 Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
2.1 Visi dan Misi .....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	18
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>23</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	23
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	24
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.4 Realisasi Anggaran .....	53
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja .....	60
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Salah satu sasaran reformasi birokrasi yang hendak dicapai adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja merupakan pekerjaan yang harus diterapkan setiap organisasi pemerintah. Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan serta



berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya tujuan, sasaran strategis perangkat daerah serta pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melakukan akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja melalui perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan maksud, yaitu:



1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur selaku Pemberi Kewenangan dan Pemangku Kepentingan atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat;
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat .

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja, perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

### **1.3 Gambaran Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :



## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

## 2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.


### 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

## BAGAN 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR



Sumber daya aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 148 orang. Rincian menurut golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil**  
**Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat**  
**Per 31 Desember 2019**

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	4	2	-	-	-	-	6
III	8	24	-	4	-	-	36
II	-	-	-	47	-	-	47
I	-	-	-	-	-	-	-
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	59	-	-	59
Jumlah	12	26	-	110	-	-	148

## **1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada analisis aspek strategis organisasi dan permasalahan utama terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

### **1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

### **2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

Tingkat heterogen masyarakat di Sumatera Barat cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah



sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.

### **3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

### **4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat**

Sesuai dengan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini merupakan era globalisasi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat semakin besar.

### **5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal**

Untuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang



maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur masih terbatas.

## **1.5 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

## **1.6 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.4 Realisasi Keuangan

### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja

# BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 Visi dan Misi

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah. Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut maka telah disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan dirubah menjadi Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta perubahannya. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 merupakan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang sebelum perubahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran

strategis, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis penyusunan Rencana Strategis Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian dalam hal akuntabilitas kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal. Adapun rumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2016 adalah :

***Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib  
Dan Tenteram”***

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tenteram dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan sehingga

berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak di Provinsi Sumatera Barat

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 serta Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi diatas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehingga masyarakat, aparatur dan badan akan merasa terganggu dan resah sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat Yang Madani diperlukan kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021. Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat

4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya kinerja organisasi

Dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan yang berdasarkan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat
3. Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

## **2.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **1. Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah strategi yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
3. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
4. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran
5. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

### **2. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran
5. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan kemudian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja dan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kemudian didukung oleh program dan kegiatan serta akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun tersebut.

Pada tahun 2019 ini terdapat Perjanjian Kinerja murni dan perubahan Perjanjian Kinerja. Untuk Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang sebelum perubahan dapat dilihat pada tabel 2.1:

**TABEL 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR**  
**TAHUN : 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	73,00%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	78,95%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B



		5 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	91,00%
--	--	--	--------

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.103.746.200	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 138.562.500	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 249.779.300	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 65.012.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 398.688.200	
6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 100.000.000	
7	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 140.341.750	
8	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 2.710.311.800	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 56.063.500	
10	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 285.000.000	
11	Program Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Rp.27.218.779	
	JUMLAH	Rp.5.274.724.029	

Sehubungan dengan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti saran dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atas evaluasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Provinsi kemudian diikuti setiap Perangkat Daerah yang harus memperbaiki tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerjanya dengan *cascading* yang benar dan tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam rangka penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan tersebut adalah menghilangkan satu indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis Meningkatnya tata kelola organisasi yaitu indikator kinerja Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan karena indikator tersebut tidak sesuai dengan sasaran strategis tersebut serta jenis indikator kinerjanya dianggap output. Kemudian adanya perubahan pagu anggaran program dan kegiatan.

Berikut ini, Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.2:



**TABEL 2.2**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR**  
**TAHUN : 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	73,00%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	78,95%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.559.450.512	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 236.054.450	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 219.673.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 160.012.000	



5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 430.508.885	
6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 100.000.000	
7	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 195.341.750	
8	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 3.160.171.853	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 56.063.500	
10	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 460.000.000	
11	Program Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Rp.87.218.779	
	JUMLAH	Rp.6.664.494.729	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu satuan kerja perangkat daerah tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan mulai Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dari perencanaan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Kemudian melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Laporan tersebut memberikan gambaran pengukuran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian, diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang baik, maka rumusnya:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang tidak baik. maka rumusnya:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui upaya dan kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut dalam tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Tahun 2019**

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	80 % $\geq$	Sangat Baik
2	60 % $\geq$ - < 80 %	Baik
3	40 % $\geq$ - < 60 %	Cukup
4	20 % $\geq$ - < 40 %	Kurang
5	< 20 %	Sangat Kurang

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja.

Hasil pengukuran bahwa rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah 94,59%. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,74%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,28%. Dan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar



93,32%. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00	65,00	82,28%
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	73,00%	75,00%	102,74%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	78,95%	73,68%	93,32%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	100%
Rata – rata capaian sasaran strategis					94,59%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya diatas 80,00%.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi (Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja)

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator kinerja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

#### SASARAN STRATEGIS 1



#### MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Agar terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka salah satu penentu adalah efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai salah satu tugas pokok yaitu menegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah berarti upaya Satpol PP untuk menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang

patuh dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah.

Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut pada tahun 2019, yang dapat dilihat pada tabel 3.3:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	Indeks	79,00	65,00	82,28%

Indeks penegakan Peraturan Daerah adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan semua tahapan penegakan Peraturan Daerah. Perhitungan indeks penegakan Peraturan Daerah diukur berdasarkan pengolahan data kasus pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2019 oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing - masing sub indikator dengan bobotnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian laporan penegakan Perda = 10 %
2. Penyelidikan yang menjadi penyidikan = 40 %
3. Penyidikan yang menjadi tuntutan = 40 %
4. *Execution rate* = 10 %

Dari tabel 3.3 dapat dilihat indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan target 79,00 realisasi 65,00 maka tingkat capaian 82,28%. Dengan demikian pencapaian indikator ini kurang dari target yang direncanakan namun termasuk kategori kinerja sangat baik. Untuk hasil capaian rincian per sub indikator tahun 2019 dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian laporan penegakan Perda = 10



- 2. Penyelidikan yang menjadi penyidikan = 35
- 3. Penyidikan yang menjadi tuntutan = 20
- 4. *Execution rate* = 0

Berdasarkan hasil capaian per masing-masing maka dapat dibandingkan dengan bobot maksimal bahwa untuk sub indikator penyelesaian laporan penegakan Perda sudah sesuai dengan bobot maksimal 10 artinya penyelesaian laporan penegakan Perda sudah dipenuhi. Pada sub indikator penyelidikan yang menjadi penyidikan hanya mencapai bobot 35 berarti terdapat kekurangan bobot 5. Sedangkan sub indikator penyidikan yang menjadi tuntutan hanya mencapai bobot 20 berarti baru setengah yang bisa dilaksanakan dari bobot maksimalnya. Kemudian sub indikator *execution rate* belum bisa terlaksana sehingga tidak mendapat bobot. Berdasarkan tersebut maka Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2019 hanya dicapai 65,00 yang mana dibawah target 79,00.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2019 indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2019**  
**indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**


No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	-	97,90	63,00	65,00

Berdasarkan tabel 3.4 diatas maka dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 – 2019 dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah. Realisasi indikator kinerja ini tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan indikator kinerja ini baru diukur di tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan indikator berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia. Kemudian perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2017 dengan tahun 2018 bahwa realisasinya mengalami penurunan sebesar 34,9%.

Tetapi perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 3,17% sehingga pada tahun 2019 ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk meningkatkan kinerja Penegakan Perda yaitu pada sub indikator penyelesaian laporan penegakan Perda sudah sesuai dengan bobot maksimal 10. Berikut ini informasi perbandingan bobot per sub indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah antara tahun 2018 dan 2019, yaitu pada garfik 3.1 sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan bobot per sub indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah antara tahun 2018 dan 2019**



Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2019 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.5:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2019**  
**serta target tahun 2021**  
**indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	-	97,9	63,00	65,00	80

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar 65,00 dengan target jangka menengah yaitu target tahun 2021 pada Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 80,00 menunjukkan diperlukan peningkatan bobot sebesar 15. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka harus meningkatkan kinerja dan komitmen yang tinggi sehingga Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar harus memperbaiki kompetensi kemudian perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah agar target tahun 2021 dapat tercapai.

Penyebab tidak tercapainya target atau kendala yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator ini yaitu

1. Adanya tumpang tindih dalam hal melaksanakan penyidikan antara penyidik Perda dan penyidik UU.
2. Dalam penegakan perda, secara umum hanya dapat dilaksanakan pada tingkat sosialisasi dan tindakan yang mengarah preventif non yustisial, oleh karena itu indeks hanya memperhitungkan tahap secara non yustisia.
3. Beberapa Peraturan Daerah belum memiliki sanksi hukum sehingga tidak bisa dilaksanakan secara pro yustisia. Tetapi saat ini telah diupayakan untuk mempercepat pengesahan Perda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
4. Keterbatasan anggaran dalam melakukan penegakan Perda.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah lintas instansi.
2. Peningkatan pembinaan dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/kota serta instansi vertikal di daerah Sumatera Barat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat yang memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran Peraturan Daerah di daerahnya.

Anggaran dalam pelaksanaan sasaran strategis ini yaitu: Rp. 500.000.000,- dan realisasi Rp.491.340.700,- atau 98,27%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.8.659.300,- atau 1,73 %. Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS dengan kegiatan Pelaksanaan Penegakan Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS , kegiatan Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, kegiatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Penegakan Perda. Kemudian Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat.

Berdasarkan program kegiatan diatas bahwa program/kegiatan tersebut telah mendukung dan menunjang pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja. Karena dengan melakukan tindakan Pelaksanaan Penegakan Perda, Pengawasan Pelaksanaan Perda merupakan upaya meningkatkan efektifitas penegakan Perda. Selanjutnya dengan Peningkatan Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi PPNS berarti mendukung tercapainya tupoksi PPNS dalam proses penegakan Perda. Selanjutnya adanya Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Penegakan Perda maka diharapkan Penegakan Perda dapat sesuai aturan. Kemudian perlu ditingkatkan sosialisasi tentang Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera serta tahapan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah.

## SASARAN STRATEGIS 2



### MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LINGKUNGAN MASYAKARAT

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat.

Terjadinya gangguan lingkungan masyarakat yang dimaksud disini adalah permasalahan, pelanggaran dan suasana yang kurang aman, tertib dan tentram ditengah masyarakat. Dengan terjadinya gangguan tersebut maka diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius agar tidak meluas atau meresahkan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani. Sehingga dihitung dengan cara jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang bisa dicegah dan ditangani dibagi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dan dikalikan 100%.

Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut, yang dapat dilihat pada tabel 3.6:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	73,00	75,00	102,74%

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani dengan target 73,00%, realisasi 75,00% maka tingkat capaian 102,74%. Dengan demikian indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik.

Pada tahun 2019 telah terjadi 4 (empat) gangguan lingkungan masyarakat yang harus dicegah dan ditangani yaitu:

1. Keberadaan bagan liar dan keramba jarring apung di Kawasan Danau Singkarak
2. Terdapatnya cafe-cafe tanpa izin di Solok

3. Tambang galian C tanpa izin di Kinali, Pasaman Barat
4. Kemacetan di Pasar Koto Baru Tanah Datar

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2019 oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. Dari 4 (empat) gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi maka yang bisa dicegah dan ditangani adalah 3 (tiga) yaitu: Keberadaan bagan liar dan keramba jarring apung di Kawasan Danau Singkarak, Terdapatnya cafe-cafe tanpa izin di Solok, Tambang galian C tanpa izin di Kinali, Pasaman Barat. Sedangkan Gangguan lingkungan masyarakat di Pasar Koto Baru Tanah Datar sudah diusahakan pencegahan dan ditangani namun hasilnya belum maksimal.

Keberadaan bagan liar dan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Singkarak saat ini melebihi daya tampung yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu ada sekitar 256 bagan. Bagan - bagan ini beroperasi secara illegal dan menyalahi aturan yang ada, seperti ukuran jaring yang dipakai harusnya  $\frac{3}{4}$  inchi namun kenyataan dilapangan jaring yang dipakai ukuran  $\frac{1}{4}$  inchi sehingga anakan ikan bilih akan punah. Kemudian di kota Solok café – café yang ada kebanyakan tidak memiliki izin, bahkan ada yang sudah beroperasi cukup lama namun masih belum memiliki izin, kafe kafe ini juga di indikasi terjadi transaksi bisnis prostitusi sehingga keberadaanya meresahkan waga sekitar, pada tanggal 23 Februari telah dilaksanakan razia gabungan yang juga melibatkan Satpol PP dan Damkar Kota Solok serta TNI, POLRI.

Dari laporan intelijen yang sudah terlebih dahulu turun kelapangan di dapat data bahwa ditemukan aktifitas tambang dan galian C illegal yang lokasi tambang terdapat di daerah Mudiah Labuah dan Nagari IV Koto Kecamatan Kinali. Sedangkan gangguan lingkungan masyarakat di Pasar Koto Baru Tanah Datar yaitu keberadaan pedagang dan parkir kendaraan di pasar koto baru setiap hari senin yang mengganggu akses jalan Bukittinggi – Padang atau sebaliknya sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Penanganan ini dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar, Satpol PP Tanah Datar, Biro Perekonomian, Walinagari setempat dan

aparat lainnya. Dengan hasil belum maksimal maka akan direncanakan pencegahan dan penanganan selanjutnya dengan baik.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2019 pada indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.7:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan realisasi tahun 2016 – 2019 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani**


No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	-	-	66,67	75,00

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2016 – 2019 dengan indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani belum bisa dibandingkan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena indikator kinerja ini baru dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran pada tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga setiap Perangkat Daerah harus juga memperbaiki tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dengan *cascading* yang benar dan tepat

Perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 12,49% sehingga pada tahun 2019 ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan

masyarakat. Berikut ini informasi perbandingan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani antara tahun 2018 dan 2019, yaitu pada garfik 3.2 sebagai berikut:

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani antara tahun 2018 dan 2019**



Berdasarkan grafik diatas, bahwa pada tahun 2018 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 3 (tiga) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 2 (dua). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 4 (empat) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 3 (tiga).

Kemudian perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2019 dan target 2021 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani dapat dilihat pada tabel 3.8:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi tahun 2016 – 2019 dan target 2021 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	-	-	66,67	75,00	79,00

Berdasarkan tabel 3.8 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani pada tahun 2018 sebesar 66,67% dan tahun 2019 sebesar 75,00% dibandingkan dengan target tahun 2021 pada Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar 79,00% maka diperlukan 4 % lagi dan harus optimis serta meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memperbaiki strategi pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat agar bisa mencapai target pada tahun 2021.

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas informasi intelijen agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan lingkungan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan lingkungan masyarakat;
3. Mengutamakan tindakan preemtif dan preventif dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi resiko lebih besar dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam penyelesaian masalah;
5. Menggunakan alat komunikasi media sosial sehingga memudahkan tercipta komunikasi yang cepat dan akurat.

Kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat dan solusi yang telah dilakukan yaitu:

1. Keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur dalam menangani gangguan lingkungan masyarakat. Tetapi telah diupaya melalui pengajuan tambahan aparatur dan pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat;
2. Beberapa gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi diperlukan waktu penyelesaian lebih dari tahun. Kemudian solusinya tetap memantau dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian;
3. Keterbatasan anggaran dalam mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Solusi yang telah dilakukan yaitu mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam DPPA Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar 2019 dengan anggaran Rp. 1.119.908.500,- dengan realisasi Rp. 1.098.264.107,- atau 98,07%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 21.644.393,- atau 1,93%.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Kegiatannya diantaranya: Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga ( Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu), Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat, Forum Komunikasi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Sumatera Barat, Operasi Penanganan Pelanggaran Perda,

Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional, Pengamanan Dan Pengawasan Pileg dan Pilpres Tahun 2019. Kemudian Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur dengan kegiatan Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan kegiatan Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan diatas bahwa program dan kegiatan tersebut sangat mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai. Diantaranya dengan melakukan kegiatan Koordinasi Forum Komunikasi, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas, Deteksi dini, Patroli Lapangan berarti kegiatan ini merupakan upaya pencegahan gangguan lingkungan masyarakat. Kemudian dengan melakukan kegiatan Operasi Penanganan, Operasi Gabungan, Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional, Pengamanan Dan Pengawasan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 tindakan penanganan gangguan lingkungan masyarakat. Selanjutnya dengan kegiatan Latihan Beladiri Karate merupakan upaya meningkatkan kompetensi aparaturnya.

### SASARAN STRATEGIS 3



### MENINGKATNYA KEAKTIFAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Sedangkan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, kenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sehingga untuk mewujudkan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dengan mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat disetiap kabupaten/kota maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berikut ini realisasi dan persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut yang terdapat pada tabel 3.9;

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	78,95	78,95	100,00%

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2019 oleh Bidang Linmas dan Damkar. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari tiga komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang ditetapkan SK KD, dengan bobot 40%

2. Sarana dan Prasarana (Poskamling/Pos ronda), dengan bobot 20%
3. Pembinaan/Pelatihan/Bimtek, dengan bobot 40%

Untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai 80% s/d 100%
2. Kabupaten/Kota yang menuju aktif dengan nilai 50% s/d 79%
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai < 50 %

Sehingga realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%. Dari tabel 3.7 dapat dilihat indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2019 dengan target 78,95%, realisasi 78,95% maka tingkat capaian 100,00%. Dengan demikian indikator ini sama dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik.

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2019 yaitu 14 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini rincian nilai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Solok	100%
2. Kabupaten Dharmasraya	40%
3. Kabupaten Sijunjung	100%
4. Kabupaten Padang Pariaman	80%
5. Kabupaten Agam	100%
6. Kabupaten 50 Kota	100%
7. Kabupaten Tanah Datar	100%
8. Kabupaten Pasaman Barat	100%
9. Kabupaten Pasaman	60%
10. Kabupaten Pesisir Selatan	80%
11. Kota Padang	20%



12. Kota Pariaman	100%
13. Kota Bukittinggi	100%
14. Kota Payakumbuh	100%
15. Kota Solok	100%
16. Kota Sawahlunto	100%
17. Kota Padang Panjang	100%
18. Kab. Solok Selatan	40%
19. Kab. Kep Mentawai	0%

Namun dari 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) Kabupaten yang termasuk kategori menuju aktif yaitu: Kabupaten Pasaman. Kemudian ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang termasuk kategori tidak aktif yaitu: Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. Faktor penghambat dari daerah tersebut yaitu:

1. Belum seluruh nagari/desa di kabupaten/Kota tersebut yang membentuk organisasi Satlinmas. Untuk Kota Padang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dharmasraya sedang proses pembentukan Satlinmas. Kemudian kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kep. Mentawai sedang melakukan pendataan anggota masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.
2. Pembinaan dan pemantauan kurang maksimal.
3. Belum tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten tersebut. Kemudian solusinya dengan menganggarkan pemberdayaan Satlinmas pada tahun 2020 ini.

Kemudian perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2019 dan target 2021 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.10:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016-2019 serta target tahun 2021**  
**indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif**  
**menyelenggarakan perlindungan masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	73,68	78,95	89,47	73,68	84,21

Dari tabel 3.10 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2019 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahunnya. namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga realisasinya fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasinya 73,68% dan pada tahun 2017 realisasinya 78,95% sehingga naik 5,27%. Untuk tahun 2018 juga terdapat kenaikan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 89,47% sehingga naik 15,79% dibandingkan dengan tahun 2016. Tetapi pada tahun 2019 realisasinya tetap yaitu 73,68% yang dibandingkan dengan tahun 2016.

Untuk realisasi indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 73,68% dibandingkan dengan target tahun 2021 Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar 84,21% dapat diartikan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar harus berupaya untuk dapat mengaktifkan 2 (dua) kabupaten/kota lagi agar minimal sama dengan target 2021. Sehingga dengan meningkatkan koordinasi, kerjasama dan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar serta pihak terkait maka optimis mencapai target tahun 2021.

Dengan capaian indikator kinerja tersebut, maka faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini serta solusi yang telah dilaksanakan yaitu:



1. Satpol dan Damkar Prov Sumbar melakukan inventarisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan.
2. Dukungan dari Pemerintah Daerah setempat terhadap pembentukan Satlinmas dan dukungan anggaran untuk operasional kegiatan berupa pakaian seragam anggota Satlinmas dan uang insentif/honor maupun penghargaan bagi anggota Satlinmas yang berprestasi.
3. Dimulainya anggaran pemberdayaan Satlinmas dari Dana Desa setempat sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam penganggaran Satlinmas.
4. Satpol dan Damkar Prov Sumbar memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
5. Satpol dan Damkar Prov Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja ini terdapat dalam DPPA Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar 2019, yaitu: 195.341.750,- dengan realisasi Rp.192.732.449,- atau 98,66%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 2.609.301,- atau 1,34%.

Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dengan kegiatannya: Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota; Peningkatan Keperansertaan Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat; Sosialisasi Peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Berdasarkan program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas perlu dilakukan inventarisasi potensi Satlinmas maka diketahui bagian mana yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Kemudian dilakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian

dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas maka pada tahun 2020 telah disusun kegiatan baru yaitu Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari evaluasi laporan kinerja tahun 2018.

## SASARAN STRATEGIS 4



## MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi disetiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan

indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Prediket	B	B	100

Dari tabel 3.11 dapat dilihat indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 dengan target B, realisasi B maka tingkat capaian 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang berdasarkan

laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 mendapat nilai 67,35 dengan kategori B yaitu Baik. Predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2018 tersebut diatas berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13.28/INSP-LAKIP/V-2019 tanggal 9 Mei 2019.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi sub indikator: Perencanaan kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%) dan Pencapaian sasaran/kinerja organisasi (Bobot 20%). Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu:


- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. AA dengan nilai >90-100 | 5. CC dengan nilai >50-60 |
| 2. A dengan nilai >80-90   | 6. C dengan nilai >30-50  |
| 3. BB dengan nilai >70-80  | 7. D dengan nilai 0-30    |
| 4. B dengan nilai >60-70   |                           |

Untuk memudahkan pengukuran kinerja maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. AA dengan skor 7 | 5. CC dengan skor 3 |
| 2. A dengan skor 6  | 6. C dengan skor 2  |
| 3. BB dengan skor 5 | 7. D dengan skor 1  |
| 4. B dengan skor 4  |                     |

Berikut ini penjelasan per sub indikator yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2019, sebagai berikut:

**Grafik 3.3**  
**Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2019**



Berdasarkan grafik diatas bahwa capaian sub indikator Perencanaan Kinerja (RenKin) sudah menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 24,92 sehingga dari segi Perencanaan Kinerja sudah hampir sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memenuhi syarat yang ditentukan, perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III, IV dan staf. Kemudian capaian sub indikator Pengukuran Kinerja (KurKin) menunjukkan hasil yang cukup bagus dengan nilai 15,73 karena telah memiliki IKU dan telah berorientasi hasil serta telah menerapkan cascading.

Dari sub indikator Laporan Kinerja (LapKin) sudah menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 10,61 karena disampaikan tepat waktu, adanya penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja. Sedangkan sub indikator Evaluasi Internal (Evaluasi) menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 6,19 karena adanya evaluasi program dan kegiatan yang perlu mengalami perbaikan. Namun sub indikator Pencapaian sasaran (Capsar) menunjukkan hasil kurang bagus dengan nilai 9,91 karena rata-rata pencapaian kinerja sebesar 99,39% dengan rincian 2 (dua) target kinerja yang capaiannya melebihi 100%, 1 (satu) target kinerja yang capaiannya sama dengan 100% dan 2 (dua) target kinerja yang capaiannya

kurang dari 100% sehingga harus ditingkatkan capaian sasaran pada tahun selanjutnya.

Kemudian perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan target 2021 pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 3.12:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi kinerja tahun 2016 – 2019**  
**pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	B


Dari tabel 3.11 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2019 indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan realisasi kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dari segi prediket. Namun dari segi nilai selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 mendapat nilai 61,44 dengan kategori B mengalami kenaikan sebesar 1,45% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Selanjutnya nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2018 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2017 mendapat nilai 65,64 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan sebesar 8,38% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Kemudian nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2019 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2018

mendapat nilai 67,35 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan sebesar 11,21% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B. Berikut ini informasi perbandingan nilai antar evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar antara tahun 2017, 2018 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2017, 2018 dan 2019**



Berdasarkan grafik diatas bahwa setiap sub indikator penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti: sub indikator Perencanaan Kinerja naik dari 23,15 tahun 2017 menjadi 25,08 pada tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 24,92 tahun 2019. Sub indikator Pengukuran Kinerja juga naik dari 13,23 tahun 2017 menjadi 15,14 pada tahun 2018 dan menjadi 15,73 tahun 2019. Sub indikator pelaporan Kinerja turun sedikit dari 10,76 tahun 2017 menjadi 10,61 pada tahun 2018 dan tetap menjadi 10,61 pada tahun 2019. Sub indikator evaluasi internal naik dari 5,89 tahun 2017 menjadi 6,27 pada tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 6,19 pada tahun 2019. Sub indicator capaian sasaran naik dari 8,42 tahun 2017 menjadi 8,55 pada

tahun 2018 dan naik menjadi 9,91 pada tahun 2019. Sehingga setiap sub indikator tersebut harus minimal dipertahankan bahkan harus mengalami kenaikan nilai.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 – 2019**  
**serta target tahun 2021**  
**indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	BB

Apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 sebesar B dengan target tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar BB maka dibutuhkan 1 (satu) loncatan tingkat prediket. Untuk dapat mencapainya diperlukan komitmen yang tinggi semua pihak Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dan perbaikan dari semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat mencapai target tahun 2021. Kemudian meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencapai target tersebut.

Beberapa faktor dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar setiap tahunnya yaitu:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja

- serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.
3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
  4. Kemudian kami juga menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu Pemprov Sumbar dan setiap perangkat harus menyusun ulang tujuan dan indikator kinerja tujuan, sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar dan tepat dengan *cascading*. Dan juga menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar.
  5. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam DPPA Satpol PP 2019 dengan anggaran Rp. 430.508.885,- dengan realisasi Rp. 427.645.968 atau 99,33%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.2.862.917,- atau 0,67 %. Kemudian program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan, yaitu: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD; Penatausahaan Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD.

Program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai monitoring dan

evaluasi sehingga sesuai dengan siklus Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kemudian diterapkan dalam satu tahun anggaran.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, maka didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2019 yaitu: Rp.15.145.911.635,- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.8.481.416.906,- dan belanja langsung Rp.6.664.494.729,- dan melaksanakan 11 program dan 46 kegiatan. Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu: Rp.14.700.420.230,- atau 97,06% dan realisasi fisik 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.8.127.149.422,- atau 95,82% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.573.270.808,- atau 98,63%. dan realisasi fisik sebesar 100%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya komitmen sekretariat/bidang yang kuat untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana. Kemudian terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 90%, yaitu: kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi karena merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang perlu dipelihara serta harga pembelian sesuai dengan harga pasar.

Kemudian dari segi efisiensi keuangan bahwa terdapat efisiensi Rp. 445.491.405,- atau 2,94% dengan rincian pada belanja tidak langsung yaitu Rp. 354.267.484,- atau 4,18% dan belanja langsung yaitu Rp. 91.223.921,- atau 1,37%. Berikut ini disajikan informasi lebih lengkap terhadap capaian realisasi

keuangan dan fisik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel 3.14

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik**  
**Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2019**

No	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>8,481,416,906</b>	<b>8,127,149,422</b>	<b>95.82</b>	<b>100</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5,442,566,572	5,281,983,165	97.05	100
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3,038,850,334	2,845,166,257	93.63	100
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6,664,494,729</b>	<b>6,573,270,808</b>	<b>98.63</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,559,450,512</b>	<b>1,542,594,116</b>	<b>99.92</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,985,000	99.70	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	195,055,000	181,940,055	93.28	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	38,577,137	38,577,137	99.44	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan Dan Sopir Kantor	401,714,112	399,536,426	99.46	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45,000,000	44,995,800	99.99	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,000,000	22,997,550	99.99	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,996,644	99.93	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	10,000,000	10,000,000	100.00	100



9	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	818,181,400	816,665,504	99.81	100
10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	7,500,000	7,500,000	100.00	100
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,400,000	10,400,000	100.00	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>236,054,450</b>	<b>222, 591, 926</b>	<b>94.30</b>	<b>100</b>
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,000,000	4,950,000	99.00	100
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	105,000,000	94,197,196	89.71	100
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelir	2,000,000	2,000,000	100.00	100
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor	4,800,000	4,800,000	100.00	100
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	62,704,000	62,637,000	99.89	100
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	18,000,000	18,000,000	100.00	100
7	Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	25,000,000	22,457,280	89.83	100
8	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi Dan Informasi	13,550,450	13,550,450	100.00	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>219,673,000</b>	<b>219,673,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Prelengkapannya	219,673,000	219,673,000	100.00	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>160,012,000</b>	<b>157,139,437</b>	<b>98.20</b>	<b>100</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160,012,000	157,139,437	98.20	100
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>430,508,885</b>	<b>427,645,968</b>	<b>99.33</b>	<b>100</b>



1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118,996,885	118,315,043	99.43	100
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	140,000,000	138,825,000	99.16	100
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	65,000,000	64,577,125	99.35	100
4	Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD	106,512,000	105,928,800	99.45	100
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>195,341,750</b>	<b>192,732,449</b>	<b>98.66</b>	<b>100</b>
1	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab / Kota	101,716,600	101,527,899	99.81	100
2	Peningkatan Keperansertaan Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	31,417,900	31,417,900	100.00	100
3	Sosialisasi Peran Satlinmas dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019	62,207,250	59,786,650	99.11	100
<b>VII</b>	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>3,160,171,853</b>	<b>3,119,463,947</b>	<b>98.71</b>	<b>100</b>
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu)	22,285,000	21,985,000	98.65	100
2	Forum Komunikasi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	215,000,000	205,766,500	95.71	100
3	Gelar Pasukan Satpol PP, Satlinmas Dan Damkar	273,490,500	272,624,300	99.68	100
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1,572,360,053	1,557,695,276	99.07	100



5	Pengamanan Dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pejabat VIP	310,476,300	306,553,399	98.74	100
6	Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat	75,000,000	74,133,019	98.84	100
7	Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	285,000,000	277,024,997	97.20	100
8	Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada Dan Permasalahan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Sumatera Barat	35,000,000	33,933,253	96.95	100
9	Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional	300,000,000	298,838,087	99.61	100
10	Pengamanan Dan Pengawasan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	71,560,000	70,910,116	99.09	100
<b>VIII</b>	<b>Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,312,635</b>	<b>99.31</b>	<b>100</b>
1	Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat	60,000,000	59,949,635	99.92	100
2	Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	40,000,000	39,363,000	98.41	100
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS</b>	<b>460,000,000</b>	<b>451,977,700</b>	<b>98.26</b>	<b>100</b>
1	Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	35000000	33710000	96.31	100



2	Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Penegakan Perda	125000000	123758950	99.01	100
3	Pelaksanaan Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	275000000	270872250	98.50	100
4	Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS	25000000	23636500	94.55	100
<b>X</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>	<b>56,063,500</b>	<b>55,723,500</b>	<b>99.39</b>	<b>100</b>
1	Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	56,063,500	55,723,500	99.39	100
<b>XI</b>	<b>Program Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran</b>	<b>87,218,779</b>	<b>84,416,130</b>	<b>96.79</b>	<b>100</b>
1	Pemetaan Rawan Kebakaran	87,218,779	84,416,130	96.79	100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,145,911,635</b>	<b>14,700,420,230</b>	<b>97.06</b>	<b>100</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan informasi diatas maka kesimpulan atas akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja kemudian mengalami Perubahan Perjanjian Kinerja sehingga menjadi 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah 94,59%. Capaian semua indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat baik.
3. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,74%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target,

yaitu: Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,28%. Dan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 93,32%.

4. Realisasi anggaran tahun 2019 yaitu: Rp.14.700.420.230,- atau 97,06% dan realisasi fisik 100%, dengan rincian sebagai berikut :
  - b. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.8.127.149.422,- atau 95,82% dan realisasi fisiknya 100%
  - c. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.573.270.808,- atau 98,63% dan realisasi fisiknya 100%

#### **4.2 Rencana Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kedepan, maka dapat direncanakan langkah-langkah peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahunnya dengan mempedomani sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar tercipta konsistensi kemudian diturunkan kepada tingkat bawah.
2. Memperkuat komitmen semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan dan mencapai kinerja. Selanjutnya meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.
3. Menindaklanjuti segera atas saran atau rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Kemudian pencapaian kinerja tahun 2019 ini dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2020.

4. Meningkatkan anggaran berbasis kinerja serta pengembangan kualitas aparatur dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat secara baik dan benar.



# LAMPIRAN